



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ADI PAMUNGKAS** Alias **DI Bin EVI EPENDI**;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun /17 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sebrang Jaya kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Atas perintah Hakim, Anak telah dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara tanggal 14 Desember 2020 sesuai putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb, tanggal 14 Desember 2020;

Anak didampingi oleh SYAHWAMI, S.H., M.H., dan MARWAN SAPUTRA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Batang

Hal 1 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari No. 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan Penunjukan Hakim sesuai dengan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb tertanggal 1 Desember 2020 dan Anak didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/PID.SUS.ANAK/ 2020/ PT JMB. tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB, tanggal 29 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB, Tanggal 29 Desember 2020, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb, tanggal 14 Desember 2020;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-12/MBGO/Eoh.2/11/2020, tanggal 26 November 2020 bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak ADI PAMUNGKAS als DI bin EVI EPENDI bersama-sama dengan JEFRI Als JEF Bin ABDULLAH (Penuntutan terpisah) pada hari kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada tahun 2020 bertempat di jalan umum lokasi Area MTQ Baru Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang

Hal 2 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17.30 saat JEFRI Als JEF Bin ABDULLAH (penuntutan terpisah) sedang duduk sendiri disebuah pondok di pinggir jalan aspal Desa Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo datang anak ADI PAMUNGKAS als DI bin EVI EPENDI yang menanyakan mengapa JEFRI als JEF bermenung, lalu JEFRI menjawab lagi tidak punya uang dan sedang banyak hutang. Lalu Anak ADI PAMUNGKAS mengatakan tidak usah pening dan mengajak JEFRI untuk mengambil HP (maling) didaerah bungo nanti hasilnya dibagi dua. Kemudian JEFRI sepakat atas usul anak ADI PAMUNGKAS. Selanjutnya anak ADI PAMUNGKAS mengambil satu buah pisau dan egrek dari rumah neneknya untuk dipegang masing-masing.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI Bin YANTONI bersama anak saksi PUJA als JE binti ROMAINUR sedang berkeliling menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah di lokasi Area MTQ Baru Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo. Bahwa tepatnya di tikungan jalan yang jaraknya tidak jauh dari Gapura masuk MTQ baru sepeda motor anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI dipepet oleh JEFRI Als JEF Bin ABDULLAH dan anak ADI PAMUNGKAS als DI bin EVI EPENDI yang menggunakan 1 (satu) Unit SPM R2 jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam hujau lumut, lalu pelaku anak ADI PAMUNGKAS langsung mencabut Kunci Kontak sepeda motor yang dikendarai anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI. Bahwa setelah mencabut kunci kontak, JEFRI Als JEF Bin ABDULLA langsung berdiri didepan anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI lalu menodongkan Pisau ke arah pinggang sebelah kiri anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI sambil meminta anak saksi untuk menyerahkan Handpone dan dompet. Sedangkan Anak ADI PAMUNGKAS langsung berdiri di sebelah kanan anak saksi PUJA dengan menodongkan senjata tajam jenis Enggrek ke arah leher PUJA, namun belum mendapatkan barang yang diinginkan baru hanya kunci motor, JEFRI dan anak ADI PAMUNGKAS langsung kabur karena melihat kedatangan sebuah mobil Avanza (yang dikendarai oleh saksi HENDRI GUNAWAN Als HEN Bin ABDULLAH JONI). Saat saksi HEDNRI berhenti,

Hal 3 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi MALIKI SAPUTRA berkata ""BANG BANTU KAMI, KAMI DIBEGAL ORANG, ORANGNYO DUO ORANG MEMAKAI PISAU DAN CELURIT, ORANGNYO KABUR KEARAH DALAM" kemudian saksi menanyakan "MAKAI APO ORANGNNYO KABUR, ADO JALAN LAIN DAK DIDALAM TU ?? anak saksi MALIKI menjawab "PELAKUNYO MAKAI HONDA YAMAHA MIO SOUL WARNA HITAM".

- Bahwa kemudian saksi HENDRI GUNAWAN berhasil mengamankan JEFRI dan anak ADI PAMUNGKAS dengan melakukan tindakan tegas dan membawa kedua pelaku ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak ADI PAMUNGKAS als DI bin EVI EPENDI bersama-sama dengan JEFRI Als JEF Bin ABDULLAH (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau pada tahun 2020 bertempat di jalan umum lokasi Area MTQ Baru Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17.30 saat JEFRI Als JEF Bin ABDULLAH (penuntutan terpisah) sedang duduk sendiri di sebuah pondok di pinggir jalan aspal Desa Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo datang anak ADI PAMUNGKAS als DI bin EVI EPENDI yang menanyakan mengapa JEFRI als JEF bermenung,

Hal 4 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu JEFRI menjawab lagi tidak punya uang dan sedang banyak hutang. Lalu Anak ADI PAMUNGKAS mengatakan tidak usah pening dan mengajak JEFRI untuk mengambil HP (maling) didaerah bungo nanti hasilnya dibagi dua. Kemudian JEFRI sepakat atas usul anak ADI PAMUNGKAS. Selanjutnya anak ADI PAMUNGKAS mengambil satu buah pisau dan egrek dari rumah neneknya untuk dipegang masing-masing.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI Bin YANTONI bersama anak saksi PUJA als JE binti ROMAINUR sedang berkeliling menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah di lokasi Area MTQ Baru Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo. Bahwa tepatnya di tikungan jalan yang jaraknya tidak jauh dari Gapura masuk MTQ baru sepeda motor anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI dipepet oleh JEFRI Als JEF Bin ABDULLAH dan anak ADI PAMUNGKAS als DI bin EVI EPENDI yang menggunakan 1 (satu) Unit SPM R2 jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam hijau lumut, lalu pelaku anak ADI PAMUNGKAS langsung mencabut Kunci Kontak sepeda motor yang dikendarai anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI. Bahwa setelah mencabut kunci kontak, JEFRI Als JEF Bin ABDULLA langsung berdiri didepan anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI lalu menodongkan Pisau ke arah pinggang sebelah kiri anak saksi MALIKI SAPUTRA Als MALIKI sambil meminta anak saksi untuk menyerahkan Handpone dan dompet. Sedangkan Anak ADI PAMUNGKAS langsung berdiri di sebelah kanan anak saksi PUJA dengan menodongkan senjata tajam jenis Enggrek ke arah leher PUJA, namun belum mendapatkan barang yang diinginkan baru hanya kunci motor, JEFRI dan anak ADI PAMUNGKAS langsung kabur karena melihat kedatangan sebuah mobil Avanza (yang dikendarai oleh saksi HENDRI GUNAWAN Als HEN Bin ABDULLAH JONI). Saat saksi HENDRI berhenti, anak saksi MALIKI SAPUTRA berkata “BANG BANTU KAMI, KAMI DIBEGAL ORANG, ORANGNYO DUO ORANG MEMAKAI PISAU DAN CELURIT, ORANGNYO KABUR KEARAH DALAM” kemudian saksi menanyakan “MAKAI APO ORANGNNYO KABUR, ADO JALAN LAIN DAK DIDALAM TU ??” anak saksi MALIKI menjawab “PELAKUNYO MAKAI HONDA YAMAHA MIO SOUL WARNA HITAM”.

- Bahwa kemudian saksi HENDRI GUNAWAN berhasil mengamankan JEFRI dan anak ADI PAMUNGKAS dengan melakukan tindakan tegas dan membawa kedua pelaku ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

Hal 5 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor:Reg.Perk. PDM-12/MBGO/Eoh.2/11/2020, terhadap Anak, yaitu :

1. Menyatakan anak ADI PAMUNGKAS Alias DI bin EVI EPENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "melakukan percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan dan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ADI PAMUNGKAS alias DI bin EVI EPENDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu bilah senjata tajam jenis egrek dengan panjang sekira 60 Cm;
 - Satu bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 27 Cm;
 - Satu Unit SPM R2 jenis Yamaha Mio Soul GT Nopol BH 5407 QR beserta kunci kontaknya;
 - Satu lembar baju warna merah dengan tulisan LEVIS TRAUSS & CO;
 - Satu lembar baju warna putih abu – abu dengan merk MOONOXIDE;
 - Satu buah Kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah;DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA An. JEFRI Als JEF Bin ABDULLAH;
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb, tanggal 14 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ADI PAMUNGKAS Alias DI Bin EVI EPENDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 6 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "Pidana Pengawasan" di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pidana pengawasan;

4. Menetapkan syarat umum berupa : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan;

5. Menetapkan syarat khusus berupa :

- Anak melaksanakan ibadah wajib;
- Anak harus sudah berada di rumah paling lambat pada pukul 21:00 WIB setiap harinya;
- Anak dilarang pergi meninggalkan dusun Sebrang Jaya pada malam hari tanpa ditemani oleh orangtua/wali;
- Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin mengenai kegiatan Anak kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Selama 4 (empat) bulan;

6. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu bilah senjata tajam jenis egrek dengan panjang sekira 60 cm;
- Satu bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 27 cm;
- Satu Unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul GT Nomor polisi BH 5407 QR beserta kunci kontaknya;
- Satu lembar baju warna merah dengan tulisan LEVIS TRAUSS & CO;
- Satu lembar baju warna putih abu – abu dengan merk MOONOXIDE;

Hal 7 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 257/Pid.B/2020/PN Mrb atas nama Terdakwa JEFRI Alias JEF Bin ABDULLAH;

8. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 01/BDG/Akta.Pid./ 2020/ PN.Mrb, tanggal 17 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb tanggal 14 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Anak Adi Pamungkas Alias Di bin Evi Ependi tanggal 17 Desember 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada Penuntut Umum dan Anak Adi Pamungkas Alias Di Bin Evi Ependi tanggal 17 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberitahukan;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan F. Romana. S, A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada Anak Adi Pamungkas Alias Di Bin Evi Ependi tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb tanggal 14 Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Seyogianya hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum, karena dalam pertimbangan putusannya, Hakim mengambil alih sebagian pertimbangan tuntutan Penuntut Umum;

Hal 8 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam putusannya lebih banyak mempertimbangkan keadaan yang akan terjadi pada Anak selanjutnya, tetapi lalai terhadap kasus posisi perkara bahwa Anak dan teman Anak bernama Jefri alias Jef bin Abdullah (yang dituntut terpisah) telah melakukan perbuatan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan, dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan egrek;

3. Hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Anak Adi Pamungkas Alias Di Bin Evi Ependi sangat ringan dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Jefri alias Jef bin Abdullah (perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding telah membaca alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb, tanggal 14 Desember 2020 dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak Adi Pamungkas Alias Di Bin Evi Ependi tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak Adi Pamungkas Alias Di Bin Evi Ependi, adalah dakwaan alternatif, Pertama : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak; Kedua : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan Anak Adi Pamungkas Alias Di Bin Evi Ependi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan syarat berupa "Pidana Pengawasan" di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pidana pengawasan.

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Anak Adi Pamungkas Alias Di Bin Evi Ependi sebagaimana tersebut di atas, didasarkan atas pertimbangan Aspek Yuridis, Aspek Keadilan Bagi Korban

Hal 9 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Aspek Psikologis, Aspek Edukatif, Aspek Agamis dan Aspek Filsafat Pidana;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding telah mempelajari semua alasan serta keberatan Penuntut Umum atas putusan pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama terhadap Anak, dan menurut hakim tingkat banding, alasan Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tersebut kepada Anak, telah sangat jelas dan cermat dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo termasuk Berita Acara Sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, majelis hakim tingkat banding yang menyidangkan perkara a quo dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka cukup beralasan bagi hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb tanggal 14 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berada di luar tahanan Rumah Tahanan Negara atas perintah Hakim Tingkat Pertama dan Anak tersebut tetap diperintahkan berada di luar tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mrb tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.H dan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Desember 2020, Nomor : 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh RADEN ASNAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.H.

H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H.

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, S.H

Hal 11 dari 11 Put. No 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT JMB